



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SALMAH SLAKA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pantai Harapan RT. 007 RW. 004, Kelurahan Pantai Harapan, Kecamatan Wulandono, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H., Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT – Perwakilan Lembata yang beralamat di Jalan Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SKK/LBH.SNTT/LBT/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor register 57/SKK/PDT/2023/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 14 Agustus 2023 di dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Lembata;
2. Bahwa identitas Pemohon adalah bernama SALMAH SLAKA, tempat lahir BALAURING, tanggal 08 juli 1987 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/ISTIMEWA/1994.- tanggal 2 Agustus Tahun 2023, Kartu Tanda

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 5313084807870001 tanggal 16 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor 5313080208230001 tanggal 2 Februari 2023;

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan identitas nama Muhammad Natsir, tempat dan tanggal lahir Labala 19 Juni 1984, dengan perempuan bernama Salmah Slaka sebagaimana Kutipan Akta Nika Nomor: 19/02/VIII/2009 tanggal 22 Oktober 2021;
4. Bahwa Pemohon Adalah Anak ke 5 dari pasangan suami istri Syamsudin Djumad yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 dan Ibu Radia Hamado yang lahir pada tanggal 25 Januari 1958 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/ISTIMEWA/1994.- tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas Nama SIPRIANUS SUYA, S.H NIP. 197112312000121032;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Nomor : 0002353823 tanggal 3 April 2014, yang mana identitas yang tertera dalam paspor tersebut adalah Sulastris Binti Syamsuddin tempat lahir Lembata, tanggal 8 Juni 1984;
6. Bahwa didalam pembuatan paspor yang dimiliki Pemohon tersebut terdapat kekeliruan yakni Identitas Pemohon yang ada di paspor tidak sesuai dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Bahwa sekarang paspor Pemohon tersebut telah habis jangka waktunya;
8. Bahwa saat ini Pemohon mendapat kesulitan untuk memperpanjang kembali paspor Pemohon karena data Identitas Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki Identitas Pemohon yang ada di paspor agar disesuaikan dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
10. Bahwa untuk dapat memperoleh perbaikan Identitas pada paspor tersebut, Pemohon terlebih dahulu mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Lembata berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut Hukum Bahwa Identitas Pemohon yang ada dipaspor di sesuaikan dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah menurut Hukum bahwa pemohon adalah orang yang sama di paspor maupun di Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmah Slaka, diterbitkan di Lembata, tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salmah Slaka, yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2023, ditandatangani oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor : A 7867603, Nama Lengkap Sulastri Binti Syamsuddin, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir 8 Juni 1984, Tempat Lahir Lembata, Tanggal diterbitkan Paspor 3 April 2014, Tanggal Habis Berlaku 3 April 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 5313080208230001, atas nama Kepala Keluarga Salmah Slaka, yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2023, dan ditandatangani oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Nikah, dengan Nomor: 19/02/VIII/2009, atas nama Suami-Isteri; Muhammad Natsir dan Salmah Selaka, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wulandoni, pada tanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nomor: DPH.140/SKTM/18/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Pati

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait adanya perbedaan Nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bersaudara kandung;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Salmah Slaka, lahir di Balauring, tanggal 8 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Syamsudin Djumad dan Radia Hamado;
- Bahwa Pemohon pernah menamatkan pendidikan terakhirnya di MTS setara dengan SMP;
- Bahwa setelah menamatkan pendidikan di MTS Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena ia bersama dengan suaminya atas nama Muhammad Natsir pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon berangkat ke Malaysia menggunakan Paspor;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Paspor adalah Sulastri Binti Syamsuddin;
- Bahwa foto wajah yang ada pada Paspor atas nama Sulastri Binti Syamsuddin adalah benar-benar foto Pemohon atas nama Salmah Slaka;
- Bahwa nama orang yang ada dalam Paspor atas nama Sulastri Binti Syamsuddin adalah benar-benar orang yang sama dengan Pemohon atas nama Salmah Slaka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon atas nama Salmah Slaka ditetapkan sebagai orang yang sama dengan nama yang tertera pada Paspor yakni Sulastri Binti Syamsuddin. Hal ini dikarenakan nama yang tertera dalam Paspor milik Pemohon yakni Sulastri Binti Syamsuddin tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yakni Salmah Slaka;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon pergi ke Malaysia, ia mengajukan proses pembuatan Paspor dengan jalur cepat / tidak resmi dengan menggunakan jasa calo;
- Bahwa Pemohon kembali dari Malaysia ke Lembata sejak tahun 2016, hingga sekarang Pemohon mau kembali ke Malaysia untuk bekerja namun terkendala pada ketidaksesuaian nama Pemohon pada Paspor dan Akta Kelahiran serta KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Suaminya menikah. Suami Pemohon bernama Muhammad Natsir, ia sekarang di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Hadi, Fara, Haikal, dan Saviq;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon permohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapny dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Lembata menetapkan menyatakan bahwa Salmah Slaka, lahir di Balauring pada tanggal 8 Juli 1987, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 5313084807870001 dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/ISTIMEWA/1994 dengan Sulastris Binti Syamsudin, lahir dilembata pada tanggal 8 Juni 1984 sebagaimana Paspor No. A 7867603 yang diterbitkan pada 3 April 2014 oleh Kantor Imigrasi Nunukan adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi yaitu Saksi Ibrahim Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 43 bahwa :

"A. PERMOHONAN

- 1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-4, dan P-6, dan berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Pati, telah ternyata bahwa Pemohon tinggal di Wuakerong, RT/RW : 001/001, Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yaitu "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Lembata menetapkan menyatakan bahwa nama Salmah Slaka, lahir di Balauring pada tanggal 8 Juli 1987, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 5313084807870001 dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/ISTIMEWA/1994 dengan Sulastris Binti Syamsudin, lahir dilembata pada tanggal 8 Juni 1984 sebagaimana Paspor No. A 7867603 yang diterbitkan pada 3 April 2014 oleh Kantor Imigrasi Nunukan adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-6 serta berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Pati telah ternyata bahwa nama asli Pemohon adalah Salmah Slaka, lahir di Balauring, tanggal 8 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-4 dan P-6,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Pati, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Pantai Harapan Rt. 007, Rw. 004 Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-4, serta berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Pati, telah ternyata bahwa nama bapak dari Pemohon ialah Syamsudin Djumad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Pati telah ternyata bahwa Paspur Pemohon diterbitkan di Kantor Imigrasi Nunukan, dan terdapat kesalahan penulisan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspur Pemohon yakni Nama Sulastri Binti Syamsudin, tanggal lahir 8 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, telah ternyata bahwa dalam Paspur Republik Indonesia Nomor : A 7867603, tercantum nama lengkap Sulastri Binti Syamsudin, lahir di Lembata, tanggal 8 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa terdapat persamaan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* : P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* : P-2), dan Kartu Keluarga (*vide* : P-4), dan dengan yang tercantum dalam Paspur Republik Indonesia Nomor : A 7867603 (*vide* : P-3) yaitu nama orang tua, tempat lahir yaitu Lembata/Balauring, jenis kelamin Perempuan, dan nama bapak kandung terdapat persamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang bernama Salmah Slaka, lahir di Balauring, tanggal 8 Juli 1987 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* : P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* : P-2), dan Kartu Keluarga (*vide* : P-4), dengan nama Sulastri Binti Syamsudin, lahir di Lembata, tanggal 8 Juni 1984 sebagaimana yang tercantum dalam Paspur Republik Indonesia Nomor : A 7867603 (*vide* : P-3) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum kedua dan ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara ini, yang semata-mata hanya menyangkut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat ex-parte) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala biaya perkara yang timbul sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jis. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama SALMAH SLAKA, lahir di Balauring pada tanggal 8 Juli 1987, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 5313084807870001 dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/ISTIMEWA/1994 dengan SULASTRI BINTI SYAMSUDDIN, lahir dilembata pada tanggal 8 Juni 1984 sebagaimana Paspor No. A 7867603 yang diterbitkan pada 3 April 2014 oleh Kantor Imigrasi Nunukan adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Irza Winasis, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pen.Pdt/2023/PN Lbt tanggal 14 Agustus 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hermanus Suban Huler, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hermanus Suban Huler, S.H.

Irza Winasis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 140.000,00
2. PNBP	: Rp 20.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)